



PENETAPAN
Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Syahzir Husny Nasution, Tempat lahir Pematangsiantar, 28 Agustus 1997, Jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Mojopahit Atas Nomor 14 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 147/Pdt.P/2019/PNPms, tanggal 30 September 2019, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar orang tua dari Syahreza Fahlevi Nasution yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 23 Desember 2008, demikian berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 1272030709072100 tertanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan agar nama anak Pemohon menjadi sesuai dengan Kartu Keluarga dan Identitas Peserta Didik, Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Syahreza Fahlevi (sesuai Kutipan Akta Kelahiran) diganti menjadi Syahreza Fahlevi Nasution (Kartu Keluarga dan Identitas Peserta Didik).
3. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama asal Syahreza Fahlevi diganti menjadi Syahreza Fahlevi Nasution, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal Syahreza Fahlevi diganti menjadi Syahreza Fahlevi Nasution;
3. Menyatakan bahwa Syahreza Fahlevi dan Syahreza Fahlevi Nasution adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1272CLT2311200902361 tertanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari semula tercatat atas nama Syahreza Fahlevi diganti menjadi Syahreza Fahlevi Nasution;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127CLT2311200902361 atas nama Syahreza Fahlevi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 23 Nopember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272030709072190 atas nama kepala keluarga Syahzir Husny Nasution yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Syahreza Fahlevi Nasution, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan Keluarga Pematangsiantar pada tanggal 23 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan nomor induk kependudukan 1272032808770004, atas nama Syahzir Husny Nasution, dan fotocopy kartu tanda penduduk Republik Indonesia dengan nomor induk

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan 1272036302790003, atas nama Sri Devi Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Buku Nikah atas nama Syahzir Husny NST dan Sri Devi Lestari yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TL Raso, Kota Tanjung Balai pada tanggal 31 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Johan Novardi, di bahwa sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan Saksi tinggal bertetangga;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon berkeinginan menambahkan marga di belakang nama anak Pemohon dari Syahreza Fahlevi menjadi Syahreza Fahlevi Nasution;
- Anak Pemohon yang dimohonkan untuk dirubah namanya tersebut lahir di Pematangsiantar pada tanggal 23 Desember 2008;
- Bahwa istri Pemohon bernama Sri Devi Lestari;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak Pemohon yang ingin dirubah namanya merupakan anak ke 2 (dua);
- Bahwa anak pertama Pemohon saat ini sudah duduk di bangku SMA;
- Bahwa anak Pemohon yang namanya ingin ditambahkan marga tersebut saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) di Yayasan Pendidikan Keluarga Pematangsiantar;

2. Junaidi Suprpto, di bawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Pms



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon karena istri Pemohon dan istri Saksi merupakan sepupu;
- Bahwa Saksi lebih dulu menikahai istri Saksi dari pada Pemohon menikahai istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Pemohon dan Istrinya dikarenakan pada saat itu Saksi sedang pergi merantau karena bekerja;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini dikarenakan diminta oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon berkeinginan menambahkan marga di belakang nama anak Pemohon dari Syahreza Fahlevi menjadi Syahreza Fahlevi Nasution;
- Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan untuk dirubah namanya tersebut lahir di Pematangsiantar pada tanggal 23 Desember 2008;
- Bahwa istri Pemohon bernama Sri Devi Lestari;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, dan anak Pemohon yang ingin dirubah namanya merupakan anak ke 2 (dua);
- Bahwa anak pertama Pemohon saat ini sudah duduk di bangku SMA;
- Bahwa anak Pemohon yang pada namanya ingin ditambahkan marga tersebut saat ini duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) di Yayasan Pendidikan Keluarga Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak-anak Pemohon pada dokumen yang tertulis atas nama Syahreza Fahlevi diganti menjadi Syahreza Fahlevi Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya sesuai dalam Buku Nikah atas nama Syahzir Husny NST dan Sri Devi Lestari yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TL Raso Kota Tanjung Balai pada tanggal 31 Agustus 2000 dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 1272032808770004, atas nama Syahzir Husny Nasution (Pemohon) dan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 1272036302790003, atas nama Sri Devi Lestari (isteri Pemohon), serta Kartu Keluarga Nomor 1272030709072190 tertanggal 24 September 2019 atas nama kepala keluarga Syahzir Husny Nasution, atas nama Sri Devi Lestari sebagai isteri, atas nama Syahputra Fauzi Nasution sebagai anak pertama, atas nama Syahreza Fahlevi Nasution sebagai anak kedua;
- Bahwa anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127CLT2311200902361 tanggal 23 Nopember 2009, tertulis atas nama Syahreza Fahlevi;
- Bahwa nama anak Pemohon dalam Identitas Peserta Didik yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan Keluarga Pematangsiantar pada tanggal 23 Juli 2015, tertulis atas nama Syahreza Fahlevi Nasution;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon adalah untuk menyamakan nama anak Pemohon diseluruh dokumen dengan nama yang sesuai dalam Kartu Keluarga dan Identitas Peserta Didik tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas karena untuk menyamakan nama anak Pemohon diseluruh dokumen dengan nama yang sesuai Kartu Keluarga dan Identitas Peserta Didik anak Pemohon, maka Pemohon akan mengubah nama anaknya dari semula Syahreza Fahlevi diganti menjadi Syahreza Fahlevi Nasution;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum anak Pemohon dan nama tersebut adalah orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda tersebut serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah nama anaknya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal Syahreza Fahlevi diganti menjadi Syahreza Fahlevi Nasution;
3. Menyatakan nama Syahreza Fahlevi dan Syahreza Fahlevi Nasution adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Agriva A. Tarigan, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp140.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2019/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)